

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum empiris yaitu melakukan penelitian yang analisisnya dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh data maupun informasi secara langsung dengan mendatangi informan yang berada di Kecamatan Amuntai Utara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif yang mana pendekatan dengan cara mengamati objek (informan) secara langsung mengenai kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha menyelami kehidupan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian, hal ini akan merelevansikan peneliti dengan hal yang akan diteliti secara langsung.¹

B. Lokasi Penelitian

Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Amuntai Utara karena perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri merupakan perkawinan adat masyarakat Amuntai Utara yang hanya dapat

¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 5.

ditemukan di sana, maka dari itu penulis mengambil lokasi penelitian tersebut yang mana di sana terdapat 2 kasus yang relevan dengan subjek penelitian penulis sehingga data yang diperoleh dengan hasil analisis berkesinambungan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian yang dilakukan penulis ialah bapak H dan ibu M, masyarakat Kecamatan Amuntai Utara yang melakukan perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istrinya. Sedangkan objek penelitian ini ialah praktik perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini yaitu identitas informan, praktik perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri pada Kecamatan Amuntai Utara, serta bagaimana dampaknya di masyarakat.

2. Sumber Data

a. Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber aslinya, yaitu hasil wawancara penulis dengan 2 informan yang berada di Kecamatan Amuntai Utara yang telah

melakukan perkawinan untuk menghormati keluarga mending suami/istri.

b. Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menjadi pendukung data primer. Data sekunder yang penulis gunakan yaitu berasal dari buku Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, buku Fiqh Munakahat, buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, jurnal Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Indonesia, jurnal Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi, yaitu kemampuan penghimpunan yang mewajibkan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi peristiwa yang berhubungan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.² Observasi yang penulis lakukan ialah dengan berkunjung ke Kecamatan Amuntai Utara di mana para informan bertempat tinggal yang dilakukan sejak tanggal 8–18 Ferbruari 2022 untuk mendapatkan data awal penelian ini.

² Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 104.

2. Wawancara adalah pertanyaan yang dilakukan secara lisan kepada orang yang dianggap dapat memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal-hal yang dianggap perlu.³ Metode ini penulis gunakan sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan para informan yang berada di Kecamatan Amuntai Utara yang penulis lakukan pada tanggal 13–26 januari 2023.
3. Dokumentasi atau dokumenter adalah teknik pengumpulan data sejumlah dokumen atau informasi yang didokumentasi berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam.⁴ Teknik dokumenter yang penulis lakukan diperoleh dari catatan hasil wawancara dengan para informan di Kecamatan Amuntai Utara, rekaman suara selama proses wawancara, serta foto saat sedang melakukan wawancara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah penulis melalui:

- a. Editing Data, yakni proses seleksi terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, lalu data yang telah diperoleh dirangkai dengan menggunakan kerangka penulisan ilmiah yang prosesnya berlangsung dari awal hingga akhir penelitian dilakukan.

³ Mamik, 104.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 85.

- b. Deskripsi, menyajikan data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian secara jelas dalam bentuk bahasa yang sesuai sehingga mempermudah peneliti memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.
 - c. Penarikan Simpulan, setelah penulis melakukan editing dan penyajian data maka penarikan simpulan dari hasil penelitian yang didapat terkait perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri akan lebih mudah setelah penelitian tersebut penulis analisis secara kualitatif.
2. Analisis Data

Analisis data adalah upaya memperoleh data di lapangan yang ditata secara sistematis, lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dari hasil wawancara atau pengamatan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang tepat sasaran.⁵ Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi melalui wawancara yang sebelumnya telah dilakukan dengan para informan mengenai perkawinan untuk menghormati keluarga mendiang suami/istri.

⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" 17, no. 33 (2018), 84. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374/0>